



Membuka Jendela
**NILAI DAN NORMA MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN WAROPEN**

Daniel Tanati, S.H., M.H.



Membuka Jendela
NILAI DAN NORMA MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN WAROPEN

Daniel Tanati, S.H., M.H.



**MEMBUKA JENDELA NILAI DAN NORMA
MASYARAKAT ADAT KABUPATEN WAROPEN**

Penulis:

Daniel Tanati

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-516-1

Cetakan Pertama:

Mei, 2023

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Membuka Jendela Nilai dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Membuka Jendela Nilai dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Membuka Jendela Nilai dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen, sebagai kabupaten baru (karena merupakan kabupaten pemekaran), dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari fenomena tentang arti penting sistem nilai-nilai serta sistem norma-norma. Asumsi ini tidak terlepas dan pengaruh sistem nilai-nilai serta sistem norma-norma terhadap hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Kendatipun pembangunan lebih diberi konotasi positif, namun pembangunan juga potensial sebagai sebab kemunduran, bahkan berpotensi mencuatkan konflik apabila pembangunan tersebut tidak mengindahkan aspek nilai-nilai sosial dan budaya, sebagai kondisi obyektif yang ada di kabupaten Waropen.

Nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang terhimpun dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, pada hakikatnya merupakan "*rules for the games of life*" Dengan demikian maka lembaga-lembaga kemasyarakatan seyogyanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat akan pedoman bagi tingkah lakunya. Maka lembaga-lembaga kemasyarakatan berisikan nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang melembaga, dan bahkan menjiwai warga-warga masyarakat. Namun demikian, lembaga-lembaga kemasyarakatan tidaklah identik dengan nilai-nilai sosial dan budaya; lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya lebih khusus oleh karena ada kemungkinan bahwa suatu nilai sosial dan budaya tertentu dapat ditemukan pada pelbagai lembaga kemasyarakatan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT	1
BAB 2 KONSEP NILAI DAN NORMA SOSIAL	5
A. Sistem Nilai-Nilai dan Sistem Norma-Norma	5
B. Kelompok Sosial.....	10
C. Interaksi Sosial.....	11
D. Makna Sosial.....	14
E. Perubahan Sosial	17
BAB 3 KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT	21
A. Bentuk Kebudayaan dan Masyarakat.....	21
B. Penataan dan Pengembangan Unsur Kebudayaan dan Masyarakat ..	24
BAB 4 KONDISI GEOGRAFIS DAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT	27
A. Institusi Sosial Masyarakat Adat Kabupaten Waropen	27
B. Pola Menetap dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Waropen...	35
C. Sistem Pemerintahan Adat.....	38
D. Dewan Adat Waropen	42
E. Pola Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Waropen	45
F. Pola Pemilikan Tanah	46
G. Hak Milik Perorangan	47
H. Hak Milik Keluarga dan Hak Milik Mata Rumah	47
I. Hak Milik Marga.....	48
J. Hak Pakai	48
K. Pembagian Zona	50
BAB 5 KONDISI SOSIAL MASYARAKAT WAROPEN	53
A. Pola Pengelolaan Tanah Ulayat	53
B. Hak Ulayat Masyarakat Adat Waropen	55
C. Hak Ulayat Setelah Berlakunya UUPA	59
D. Masyarakat Hukum dan Hak Ulayat	61
E. Kedudukan Masyarakat Adat atas Hak Tanah.....	63
F. Hukum Perkawinan	67

BAB 6 PELANGGARAN DAN HUKUM PERADILAN MASYARAKAT ADAT	71
A. Pelanggaran Adat	71
B. Bentuk-Bentuk Sanksi dan Pola Penyelesaian Pelanggaran Adat	84
BAB 7 TATANAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PERADILAN MASYARAKAT ADAT	87
A. Peradilan Gubernurnemen (<i>Gouvernement Rechtspraak</i>)	87
B. Peradilan Adat atau Peradilan Pribumi (<i>Inheemsche Rechtspraak</i>)	88
C. Peradilan Swapraja:	90
D. Peradilan Desa:	95
E. Kekuasaan Peradilan Masa Kemerdekaan	97
F. Peradilan Adat dalam Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	104
BAB 8 PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
PROFIL PENULIS	124



KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua, untuk mengatur pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua.

Kabupaten Waropen sebagai bagian dari Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 merupakan wilayah pemekaran dari Yapen Waropen sebagai kabupaten induk. Di dalam bagian konsideran Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 dijelaskan bahwa untuk kemajuan Provinsi Papua pada umumnya serta adanya inspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa pembentukan kabupaten dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan



KONSEP NILAI DAN NORMA SOSIAL

A. SISTEM NILAI-NILAI DAN SISTEM NORMA-NORMA

Nilai dan norma tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan yang lebih luas, yakni sistem nilai-nilai dan sistem norma-norma. Sistem nilai, di antaranya adalah nilai sosial dan nilai budaya. Hukum (adat) sebagai bagian dari nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dan hidup dalam kenyataan masyarakat, secara lebih komprehensif akan dapat dipahami dari kesimpulan pemikiran Koentjaraningrat dalam melihat hukum adat dari optik sosiologis-anthropologis dalam hubungannya dengan perbedaan antara adat dan kebudayaan. Apabila analisis Koentjaraningrat kita bawa kepada hal yang lebih konkrit, kita dapat formulasikan dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana, bahwa dalam suatu hukum adat nilai tertinggi adalah sistem nilai sosial dan budaya yang mengandung prinsip-prinsip pokok, kemudian di bawahnya terdapat pula sistem norma-norma yang berfungsi sebagai asas hukum. Sistem norma-norma ini dalam pelaksanaannya diwujudkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian sebagai '*ius operandum*' secara konkrit dinyatakan secara lebih khusus lagi dalam berbagai peraturan khusus sebagai hukum '*in concreto*'.




KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT

A. BENTUK KEBUDAYAAN DAN MASYARAKAT

Dalam kajian kebudayaan dari masyarakat yang menitikberatkan pada masalah proses perubahan sosial, yang terjadi dalam berbagai tingkat kehidupan sosial dan makna sosial yang terbentuk dalam interaksi sosial di tengah perubahan sosial. Dalam mengkaji pola-pola perilaku dan interaksi di dalam suatu kebudayaan tertentu kita harus mengkaji konsepnya, yaitu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol yang digunakan manusia berkomunikasi, melestarikan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan¹⁸

Dalam kajian kebudayaan, kebudayaan dikonsepsikan sebagai kreasi manusia dalam lingkungan yang mengandung arti baginya dalam usahanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kebudayaan akan tampak pada bidang pemikiran dan perasaan manusia yang berhubungan dengan bentuk-bentuk sosial lingkungan yang ditentukan oleh tindakan yang bernilai bagi masing-masing dalam kelompok kehidupan sosial. Kebudayaan maupun agama sangat dipengaruhi oleh interaksi antar kelompok/anggota masyarakat penganutnya dan agama, lebih aktif dan intensif sebagai suatu kegiatan kelompok.

¹⁸ Clifford Geertz 1992. *op.cit.*, hal 3



KONDISI GEOGRAFIS DAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT

A. INSTITUSI SOSIAL MASYARAKAT ADAT KABUPATEN WAROPEN

Papua, secara geografis terletak diujung timur Indonesia. Nama Papua berasal dari kata dalam bahasa Melayu, yaitu *'pua-pua'*, yang berarti “rambut keriting”²⁴. Pulau Papua dijuluki oleh pelayar bangsa Portugal dengan julukan *“Isla de Ora”* artinya “pulau emas”, dan pelayar bangsa Spanyol memberikan nama Nova Guinea²⁵ yang dalam bahasa Spanyol Nova berarti baru dan Guinea berarti tanah atau tempat. Orang Belanda memberi nama Papua dengan New Guinea (Tanah Papua). Pulau ini didiami ± 263 etnis Papua²⁶ yang berasal dari rumpun ras Melanesia²⁷. Masyarakat hukum Kabupaten Waropen merupakan bagian dari ± 263 etnis yang mendiami Tanah Papua.

²⁴ Rainer Scheunemann. 2004. Fajar Merekah Di Tanah Papua “Hidup Dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830 - 1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini”, Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura. hal. 30

²⁵ Alua, Agus A, 2002, Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu Ikhtisar Kronologis, Seri Pendidikan Politik Papua No. 1, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura. hal. 4-5

²⁶ Warami, Hugo. 2006, Dou Sandik Guyub Tujur Biak Numfor, Papua, Tesis, Denpasar. hal. 1

²⁷ PP No. 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua. Bakesbang Provinsi Papua, Jayapura, hal. 9



KONDISI SOSIAL MASYARAKAT WAROPEN

A. POLA PENGELOLAAN TANAH ULAYAT

1. Pengaruh Sistem Kekeabatan

Sistem kekeabatan dalam kehidupan orang Waropen sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan hak ulayat setiap suku/marga di dalam lingkungan keluarga orang Waropen. Kelompok kekeabatan yang terpenting dalam aktivitas kehidupan penduduk di desa-desa Waropen ialah keluarga batih. Pada suatu keluarga batih terdiri dari seorang Bapak (*daida*), ibu (*naina*) dan anak-anak (*waitea*) dan seringkali orang tua dan pihak ayah dan ibu yang selalu tinggal di dalam keluarga batih. Dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari selalu dikerjakan bersama oleh keluarga dalam meramu sagu atau menangkap ikan. Pada masa lampau beberapa diantara keluarga batih mempunyai hubungan kekeabatan satu dengan yang lain berdasarkan atas penyusutan melalui garis keturunan laki-laki (*patritineal*). Kelompok-kelompok patrilineal dan satu keluarga luas yang terdiri dari 20-30 orang menempati satu rumah besar (rumah bawa).

Dalam kelompok kerabat luas yang mendiami satu rumah selalu ada seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin yang disebut sebagai *sera bawa*. *Sera bawa* dipercayai sebagai pemimpin dalam satu rumah untuk mengurus dan menangani masalah-masalah adat istiadat. *Sera bawa* sering ditunjuk untuk memimpin upacara perkawinan, mediator jika terjadi pertengkaran antar klen dan pengurusan hak-hak ulayat atas tanah dan dusun mereka.



PELANGGARAN DAN HUKUM PERADILAN MASYARAKAT ADAT

A. PELANGGARAN ADAT

Hukum merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat⁷³ Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.⁷⁴ Hukum adat sebagai “*living law*” pada hakikatnya merupakan pola hidup kemasyarakatan, tempat hukum itu berproses dan sekaligus juga merupakan sumber dan dasar dari hukum itu sendiri. Hukum adat tumbuhnya adalah langsung dari landasan pokoknya, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Dalam suatu masyarakat beragama, hukum adat senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakat yang diaturnya. dalam keadaan demikian, hukum adat tidak terlepas dari unsur-unsur agama yang terserap sebagai sumber dan dasar dari hukum adat itu sendiri.

⁷³ Soerjono Soekanto 1983. Penegakan Hukum, Jakarta : Binacipta, hal.54

⁷⁴ Ibid. hal.22



TATANAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN PERADILAN MASYARAKAT ADAT

A. PERADILAN GUBERNEMEN (*GOUVERNEMENT RECHTSPRAAK*)

Peradilan Gubernemen terdiri atas 2 bagian, yakni peradilan sipil dan peradilan militer, Peradilan sipil terdiri atas 4 kamar (*kamer*), yaitu:

1. *Landgerecht* (untuk semua golongan);
2. *Inlandsche Rechtspraak* (peradilan pribumi). Untuk daerah Jawa dan Madura peradilan bawahan berupa *districtsgereecht* dan *regentschapsgerecht*. Di atas tingkat kedua peradilan tersebut adalah peradilan *landraad*. Sedangkan untuk daerah seberang (di luar Jawa dan Madura), peradilan bawahan adalah *negorijrechtbank*, *distrietsgerecht/districtsraad* dan *magistraatsgerecht*. Sama halnya dengan daerah Jawa dan Madura peradilan atasan dan semua peradilan tersebut adalah peradilan *landraad*.
3. *Europeesche Rechtspraak* (peradilan Eropah) yang pada prinsipnya berlaku untuk golongan Eropah. Bentuk peradilan ini mengenal tingkatan, yakni: peradilan dalam tingkat pertama adalah *residentiegerecht*, tingkat banding adalah *Raad van Justitie* dan tingkat kasasi yaitu *Hoogerechtshof van Nederlandsch Indie*.
4. Peradilan Agama, yang khusus mengadili perkara-perkara bagi mereka yang beragama islam. Jenis peradilan ini antara lain terdapat di Jawa dan Madura, berupa *Priesteraad* dan *Hof voor Islandsche Zaken*; di Afdelingen



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan yang dilakukan oleh Daniel Tanati, 2023 maka terdapat beberapa poin penting dalam pembahasan buku ini, yang diantaranya:

1. Pola kekerabatan masyarakat adat Waropen dilandasi dengan bentuk kekerabatan lokal. Hampir sebagian besar kampung-kampung di Waropen mempunyai tiga sampai lima "da" yang membawahi beberapa rumah bawa (rumah besar dan panjang). Anggota keluarga merasa terikat dalam satu hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis laki-laki. Dalam masyarakat Waropen, kelompok kerabat yang lebih besar dibentuk oleh "*ruma bawa*" yang mempunyai dua pengertian yaitu: (1) keluarga luas patrilokal dan (2) rumah sebagai tempat tinggal. Kedua pengertian itu harus dipisah-pisahkan, karena dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu rumah (*ruma*) dapat berasal dari dua rumah (keluarga luas). Sebaliknya anggota-anggota satu rumah dapat menempati lima rumah. Masyarakat Waropen mengenal pula kelompok-kelompok kekerabatan lokal. Anggota-anggotanya terikat karena hubungan kekerabatan yang diperhitungkan melalui garis keturunan ayah (patrilineal). Anggota-anggota kelompok percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun mereka tidak dapat lagi menerangkan hubungan kekerabatan itu secara kongkrit. Sebagai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani 1994. Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdurrahman1978. Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni
- Alua, Agus A, 2002, "Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan Suatu Ikhtisar Kronologis, Seri Pendidikan Politik Papua" No. 1, Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura
- Bagus, Gusti Ngurah 1990. Keserasian Transformasi Nilai dan Pembangunan Yang Berwawasan Budaya. Makalah dalam Seminar Nasional Keserasian Transformasi Nilai dan Pembangunan Yang Berwawasan Budaya
- Berry, David., Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, (Jakarta : Rajawali, 1992)
- Blummer, Herbert 1969. Symbolic Interactionsm, Perspective and Method. Los Angles, London : University of California
- Boedi Harsono, 1970, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksannya, Hukum Agraria Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta : Djambatan
- Bohanan, Paul., 1978 "Anthropology and the Law" dalam Forum Lectures Anthropology No 15
- Bredemeier, Harry C. 1973, "Law As Integrative Mechanism" dalam Vilhem Aubert, Sociology of Law, Middlesex : Penguin Books
- Darmayudha, Suasthawa 1994. "Hukum dalam Perspektif Budaya" dalam Kerta Patrika Edisi Khusus, Denpasar : FH UNUD
- Dherana, Tjokorde Raka 1975. Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat di Bali, Denpasar : Fak. Hukum UNUD
- Dirman 1958. Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia, Jakarta : J. B. Wolters
- Djojogigoeno1975. "Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional", Prasaran
- Eman 1991. Hak Pakai Atas Tanah dan Perolehannya Bagi Orang Asing di Indonesia, Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

- Friedman, Lawrence M "Legal Culture and Social Development" dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Science*, (New York : The Boobs - Merril Company)
- Friedman, Wolfgang 1972. *Law and Changing Society*, (New York : Columbia University Press.
- Geertz, Clifford 1992. *Tafsir Kebudayaan, Sekapur Sirih*. Yogyakarta : Kanisius
- Geriya 1985. *Pola Kehidupan Petani Subak Rejasa di Tabanan*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 1982. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan
- Juniarto 1968. *Negara Hukum*, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada
- Kaiway, Joseph HR. dan Edison Robert Gay 1993. *Laporan Penelitian Hak Pertuanan Masyarakat Adat Waropen di Kabupaten Yapen Waropen*. Jayapura : Yayasan Kerjasama Pendidikan Hukum Masyarakat Irian Jaya
- Kartasapoetra, G 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bandung : Rineka Cipta
- Koentjaraningrat. /ed./ 1978. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Koentjaraningrat 1979. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Universitas Iduonesia
- Kusumah Atmadja Z. Asikin 1980. "Politik Hukum Nasional" dalam Abdul H.Nusantara dan Nasroen Yasabari (ed.) *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Lauer, Robert H 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara
- Lev. Daniel S., "The Lady and The Banyan Tree; Civil Law Change in Indonesia" dalam *The American Journal of Comparative Law Vol 14*
- 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, dalam Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES
- Hazairin 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Tintamas
- Mertokusumo, Sudikno 1984. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

- Muhammad, Bushar 1981., Asas-asas Hukum Adat, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pradnya Paramita
- Pepper, Stepend (t.t.). The Sources of Values. Berkeley : Luivee of California Pers
- Poesponoto, Soebakti 1987. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Pradnya Paramita
- Pranoto, Purwo 1953, Penuntun Tetang Hukurn Tanah, Semarang : Astana Buku "ABEDE",
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto1983. Prihal Kaidah Hukum, Bandung : Alumni
- R, Tresna 1978. Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Jakarta: Pradnya Paramita
- Ruchiyat, Eddy 1984, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Beralakunva UUPA (U.U No. 5 Tahun 1960), Bandung : Alumni
- Saleh, Wantjik 1982. Hak Anda Atas Tanah, Jakarta : Ghalis Indonesia
- Santoso, Slamet 1983. Dinamika Kelompok. Jakarta : Bumi Aksara,
- Scheff., David M. "Hukum Sebagai Fenomena Sosial" dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan (Ed.) 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Sociological Approach to Law) Terj. Widianingsih, Jakarta: Bina Aksara
- Scheunemann, Rainer. 2004. Fajar Merekah Di Tanah Papua "Hidup Dan Karya Rasul Papua Johann Gottlob Geissler (1830 - 1870) Dan Warisannya Untuk Masa Kini", Panitia Jubelium Emas 150 Tahun Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, Jayapura
- Soedjono1977. Pokok-pokok Sosiologi Hukum Sebagai Penunjang Studi Hukum, Bandung: Alumni
- Soepomo1957. Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Jakarta : Nordhof - Kollf
- 1963. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat. Jakarta : Gita Karya
- 1983. Bab-bab tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali
- 1983. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali
- 1983. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali

- 1988. Sosiologi Penyimpangan. Jakarta : Rajawali Pers
- dan Soleman B. Taneko 1983. Hukum Adat Indonesia, Jakarta :
Rajawali
- Soeprapto, R 1986, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek. Jakarta :
Penerbit Universitas Indonesia
- Soetoprawiro, Koerniatmanto 1994. Pemerintahan dan peradilan di Indonesia,
Asal-usul dan perkembangannya, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin 1990. Basics of Qualitative Research,
Grounded Theory Procedure and Techniques. London, New Delhi :
International Profesional Publisher
- Suasthawa Dharmayuda, I Made 2001. Desa Adat, Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat di Provinsi Bali. Denpasar : Upada Sastra
- Susanto, Phil Astrid F 1979. Komunikasi Sosial di Indonesia. Jakarta :
Gramedia
- Ter Haar, Bzn 1960. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta : Djembatan
- Tresna 1978. Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad, Jakarta: Pradnya
Paramita
- Warami, Hugo. 2006, Dou Sandik Guyub Tujur Biak Numfor, Papua, Tesis,
Denpasar
- Wirtha Griadhi, I Ketut 1994. "Karakteristik dan Otonomi Desa Adat (Suatu
Kajian teoritis)", Makalah disampaikan dalam Seminar Peranan Desa
Adat Dalam Pembangunan Daerah Bali, Denpasar

PROFIL PENULIS

Daniel Tanati, S.H., M.H.



Penulis lahir pada tanggal 29 April 1973 di Nubuai, Tahun 2001 Beliau menyelesaikan Studi Pendidikan S-1 (S.H) Di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dan S-2 (M.H) di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2014. Menjadi Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dari tahun 2003 sampai sekarang. Pada tahun 2005 penulis mendapatkan penghargaan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan penghargaan dalam Program Pelatihan Pendekatan Terapan/*Applied Approach* (AA) oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LP2M) Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun. Kemudian pada tahun 2017-2021 penulis diangkat menjadi Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan selanjutnya untuk periode 2021-2025 diangkat menjadi Ketua Bagian Hukum Perdata.

Membuka Jendela

NILAI DAN NORMA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN WAROPEN

Kabupaten Waropen, sebagai kabupaten baru (karena merupakan kabupaten pemekaran), dalam pelaksanaan pembangunan tentu tidak terlepas dari fenomena tentang arti penting sistem nilai-nilai serta sistem norma-norma. Asumsi ini tidak terlepas dan pengaruh sistem nilai-nilai serta sistem norma-norma terhadap hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Kendatipun pembangunan lebih diberi konotasi positif, namun pembangunan juga potensial sebagai sebab kemunduran, bahkan berpotensi mencuatkan konflik apabila pembangunan tersebut tidak mengindahkan aspek nilai-nilai sosial dan budaya, sebagai kondisi obyektif yang ada di kabupaten Waropen.

Nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang terhimpun dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, pada hakikatnya merupakan "*rules for the games of life*" Dengan demikian maka lembaga-lembaga kemasyarakatan seyogyanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga masyarakat akan pedoman bagi tingkah lakunya. Maka lembaga-lembaga kemasyarakatan berisikan nilai-nilai sosial dan budaya serta kaidah-kaidah yang melembaga, dan bahkan menjiwai warga-warga masyarakat. Namun demikian, lembaga-lembaga kemasyarakatan tidaklah identik dengan nilai-nilai sosial dan budaya; lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya lebih khusus oleh karena ada kemungkinan bahwa suatu nilai sosial dan budaya tertentu dapat ditemukan pada pelbagai lembaga kemasyarakatan.